Asian Journal of
Early Childhood and Elementary Education

e-ISSN : 3025-6917
p-ISSN : 3025-7565

Index : Harvard, Boston, Sydney University, Dimensions, Lens, Scilit, Semantic, Google, etc

https://doi.org/10.58578/AJECEE.v1i1.1886

BULLYING DIKALANGAN PELAJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN)

Ari Pradana[1], H. Nawir Yuslem[2], Zulkarnain[3]
UIN Sumatera Utara Medan
aripradana@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Aug 25, 2023	Sep 29, 2023	Oct 2, 2023	Oct 5, 2023

Abstract

Nowadays we often see various kinds of behavior among students, especially those who are in their teenage phase. And as one of their ways of expressing themselves, sometimes they will act a little aggressive and harsh, either through physical actions, or in the form of expressions that are usually called bullying. The problem taken in this research is related to how the views of Islamic Criminal Law and Positive Law in Indonesia regulate the crime of bullying which occurs among students, especially in Medan Belawan District. And the purpose of this research is to find out the factors that cause bullying crimes and what impacts will be caused by bullying crimes that occur in Medan Belawan District. The method used in this thesis research is a descriptive method in the form of qualitative research. Meanwhile, the approach used is empirical sociological. And the data sources in this research are students in Medan Belawan District and also the data obtained in this research are direct interviews with students in Medan Belawan District.

Keywords: *Bullying, Students, Islamic Criminal Law and Positive Law*

Abstrak : Dewasa ini kerap kali kita dapati berbagai macam tingkah laku para pelajar khususnya mereka yang sedang dalam fase remaja. Dan sebagai salah satu cara mereka mengekspresikan diri mereka, terkadang mereka akan bersikap sedikit agresif dan keras, baik itu melaui tindakan fisik, maupun dalam bentuk ungkapan yang biasa di sebut dengan kata bullying. Permasalahan yang diambil di penelitian ini ialah terkait bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia mengatur terkait tindak kejahatan bullying dimana terjadi pada kalangan pelajar khususnya yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan. Dan mengenai tujuan dari penelitian ini ialah guna mencari tau faktor dimana menjadi sebab adanya kejahatan bullying serta apa saja dampak

AJECEE Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

yang akan ditimbulkan oleh tindakan kejahatan bullying yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan. Adapun metode yang dipakai pada penelitian skripsi ini ialah metode deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dipakai ialah sosiologis empiris. Serta yang menjadi sumber data dalam penelitian ini ialah para pelajar yang berada di Kecamatan Medan Belawan serta juga data yang diperoleh pada penelitian ini ialah wawancara langsung kepada pelajar dimana berada di Kecamatan Medan Belawan.

Kata Kunci : Bullying, Pelajar, Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai tujuan untuk mencerdasarkan seseorang melalui pembentukan sikap dan perilakunya, yang diharapkan seseorang tersebut mempunyai pengetahuan luas, akhlak dan budi yang baik, serta menjadi seorang pemuda yang memiliki pribadi yang bagus dan bertanggung jawab untuk bangsanya. Sehinga, pembentukan pendidikan harus melalui beberpa tahapan supaya dapat berguna secara maksimal. Dikarenakan, sebuah sistem yang baik, akan berdampak pada baiknya pendidikan juga. Namun, apabila sistem pendidikannya buruh, maka pendidikan yang dihasilkan juga akan buruk. Oleh sebab itu, pemerintah membuat sebuah tempat yang berguna untuk penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh generasi penerus bangsa.

Sebuah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberikan tempat untuk pendidikan yaitu dengan pendirian sekolah supaya siswa bisa belajar dengan baik. Pendirian sekolah ini juga diharapkan bisa menciptakan sebuah interaksi sosial, baik itu antar peserta didik itu sendiri, peserta didi dengan tenaga pendidiknya, maupun tenaga pendidik dengan tenaga pendidik yang lainnya. Komunikasi yang terjalin tidak hanya bisa dilakukan di lingkungan instansi saja, namun saat mereka berada diluar lingkungan sekolahan. Sehingga, lambat laun akan membentuk hubungan emosional yang kuat di dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya, interaksi yang baik dan prositif bisa mendorong pelaksanaan belajar terlaksana dengan maksimal dan memberikan mutu yang baik pula. Sedangkan, interkasi yang buruk bisa menyebabkan terjadi tindakan yang tidak diinginkan, seperti *bullying*.

Bullying sendiri masuk ke dalam tindakan yang tidak baik, bahkan termasuk ke dalam tindakan tidak sesuai hukum, yang berdampak sangat serius bagi mereka yang melakukan dan medapatkannya. Dalam jangka watu pendek, tindakan ini bisa memberikan dampak rasa ketidaknyamanan, depresi, memiliki beban pikiran yang berlebih, dan rasa trauma

lainnya. Sedangkan, pada jangka waktu yang lama, seseoranga atau sekelompok orang yang mendapatkan *bullying* bida mengalami permasalahan psikologis, bahkan berpengaruh terhadap perilakunya. Diketahui bahwa tindakan *bullying* sediri hingga saat saat ini masih sering dijumpai. Seiring berjalannya waktu, muncul permasalahan baru berkaitan dengan tindakan pelajar yang melanggar aturan, yang dilakukan dengan kesadaran dan sengaja untuk menerdahkan korbannya, penghinaan, dan dilakukannya secara terus-terusan.

Berdasarkan hasil temuan penulis, diketahui bahwa permalahan *bullying* di Indonesia, khususnya kepada anak-anak jadi salah satu tindakan yang sering ditemui. Bahkan dalam jangka waktu per tahun saja bisa ditemukan kurang lebih 100 kasus *bullying* yang telah terlaporkan. Namun demikian, diyakini bahwa masih banyak kasus *bullying* di luar sana yang belum dilaporkan karena alasan tertentu. Rulli Nasrullah dalam karyanya memaparkan bahwa secara etimologi *bullying* adalah sebuah tindakan yang disengaja oleh pelakunya terhadap korban, dan dilakukan secara terus menerus untuk menunjukkan dominasi pelaku terhadap korbannya. (Rulli Nasrullah, 2015)

Andri Priyatna juga menjelaskan bahwa *bullying* merupakan perbuatan yang disengaja oleh pelaku kepada korbannya yang mana yang dilakukannya itu bukanlah sebuah kelainan dimana perbuatan itu ada terus menerus serta dilandasi perbedaan kekuatan mencolok. (Andri Priyatna, 2020) *Bullying* berasa dari kata *bully,* yang berdasarkan Kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai tindakan menggertak, dan mengganggu orang yang dinilai lebih lemah. (John M. Echols dan Hasan Shadily, 2015) Oleh karenanya, bisa disimpulkan jika *bullying* merpakan sebuah hal yang terjadi dalam memberikan perasaaan tersakiti, baik secara fisiknya ataupun psikisnya yang dilakukan oleh seorang ataupun beberapa orang yang merasa lebih dominan dibandingkan lainnya.

Selain itu*, bullying* juga merupakan sebuah tindakan kekerasan yang bisa menjadikan korbannya menjadi terluka dan tersakiti. Dimana, bisa dilakukan dengan menganiaya secara ringka, hingga bisa menyebabkan kematian terhadap korbannya. Sehingga, pelaku tindakan ini harus diberikan hubungan yang setimpal dari perbuatan-perbuatan mereka yang sangat merugikan. Dengan demikian, diharapkan hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera dan menekan tindakan serupa untuk terulang kembali. Menegakan tindakan *bullying* telah termuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Terkait Perlindungan Anak. Peraturan perundang-

undangan tersebut juga mengatur terkait sanksi yang seharusnya diterapkan untuk orang yang melakukan *bullying*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia hanya mencakup 3 pasal yang berkaitan anak dan remaja sebagai pelaku tidak pidana, serta masih di bawah 16 tahun. Sehingga, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk semakin memperluas peraturan-peraturan terkait tidak pidana pada anak-anak. (Pettanasse Syarifuddin, 2010) Agama Islam teleh memberikan kewajiban bagi seluruh umahnya untuk senantiasa berbaik hati dan mempunyai akhlas yang mulai dengan sesama makhluk ciptaan Allah SWT di dunia. Sehingga, Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah SWT untuk menjalankan tugasnya dalam memperbaikan akhlak umat manusia, yang awalnya buruk menjadi lebih baik, yang pada awalnya saling menyakiti menjadi saling mengasihi. Selain itu, Islam juga melarang tindakan *bullying*.

Pemaparan diata telah memberikan pemahaman tentang adanya perintah dimana sifatnya larangan dan anjuran untuk senantiasa berlaku lembut kepada setiap makhluk ciptaan Allah. Lebih khusus apabila perilaku yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang berbentuk kekerasan atau kejahatan sangat jelas dilarang oleh agama. Untuk itu, sudah semestinya kita sebagai seorang muslim wajib untuk saling menghormati sesama manusia baik dari kejahatan secara lisan (mengejek, memanggil yang bukan namanya, dan lain-lain). Maupun secara fisik (mencuri, merampok, dan lain-lain). Oleh sebab itu, hukum sangat dibutuhkan untuk menghindari, melindungi serta mengakhiri perbuatan *bullying*. Didalam penulisan yang akan dilakukan ingin mengkaji perilaku *bullying* pada pandangan hukum Islam serta hukum positif di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian dimana dipakai pada penelitian ini ialah kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh pengertian secara global mengenai keadaan yang sebenarnya dari sudut pandang para responden. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2008) Penelitian dimana akan dilaksankaan dengan penerapan metode penelitian sosiologis empiris. Penelitian ini memakai sumber data dimana dipisahkan jadi 2 jenis data, dianataranya: data primer dan data sekunder **.** Peneliti mempergujnakan teknik untuk mengumpulkan informasi dengan memakai 2 teknik; Teknik Penilaian Kepustakaan (*library research)***,** teknik Penilaian Lapangan (*field reseach)*

HASIL

1. Masyarakat dan kejahatan

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan didalam bukunya dimana judulnya *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan* bahwa Masyarakat dan hukum ialah sebuah satu kesatuan dimana tidak bisa untuk terpisahkan. Sebuah hokum tersebut wajib berjalan didalam suatu kehidupan social yang biasa dikenal masyarakat. Bangsa romawi juga menyebutkan *ubi sociates ibi ius* sudah menjelaskan betapa saling berkaitan hubungan antara masyarakat dengan hukum. (Mochtar Kusumaatmadja, 2006) Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa cakupan dari ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, hal tersebut disebabkan oleh mereka baik secara langsung maupun tidak masuk di bidang penegakan hukum, berdasarkan hal tersebut, Soerjono Soekanto membatasi maksud dari penegakan hukum yaitu kelompok yang berwenang untuk menegakkan hukum dimana tidak sekedar membahas *law enforcement*, namun *peace maintenance* juga. Maka dari itu penegakan hukum mencakup kelompok yang berewenang dalam bidang kehakiman, kejaksaan, pengacara, polisi, serta pemasyarakatan. (Soerjono Soekanto, 2007)

Berdasarkan aspek yuridis, para pelaku tindak kejahatan merupakan individu yang melanggar peraturan ataupun perundang-undangan pidana serta telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan juga dijatuhi hukuman. Dilihat berdasarkan aspek sosial pelakunya, pelaku kejahatan merupakan individu yang tidak mengikuti norma yang ada pada masyarakat atau menyimpang secara sadar atau tidak sadar dan tindakannya tidak dibenarkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam pendekatan hukum, kejahatan yang sedang dipelajari, salah satunya dengan kajian kriminologi. Diketahui bahwa kejahatan bisa dinilai sebagai hasil daripada proses rekayasa sosial, budaya atau ekonomi masyarakat.

2. Macam-Macam Tindak Kejahatan *Bullying*

Secara umum tindak kejahatan *bullying* dibagi jadi dua jenis, yakni tindak kejahatan *bullying* secara fisik serta tindak kejahatan *bullying* secara verbal. Tindak kejahatan *bullying* secara fisik merupakan perbuatan intimidasi atau ancaman yang berkelakukan sebagai upaya mengendalikan korban melalui kekuatan fisik yang dimiliki oleh si pelaku. Termasuk juga didalamnya yaitu menendang, memukul, menggigit, menampar, mendorong, dan lain-lain. Sedangkan tindak kejahatan *bullying* secara verbal merupakan sebuah upaya perundungan yang dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata, kalimat penghinaan, atau panggilan yang menghina atau merendahkan. Para pelaku tindak kejahatan *bullying* ini akan terus melakukan

tindak kejahatan *bullying* ini untuk meremehkan, merendahkan, dan menjatuhkan orang lain. Riauskina dalam bukunya mengklasifikasikan tindak kejahatan *bullying* pada lima ketegori yakni:

a. Kontak fisik secara langsung, merupakan tindak kejahatan dimana menyebabkan orang terluka. Misalnya mendorong, pemukulan, menendang, perusakan barangnya.
b. Kontak verbal secara langsung, merupakan tindak kejahatan dimana dilakukan melalui pembicaraan yang ditujukan kepada seseorang secara langsung. Seperti membagikan gosip, memaki, meledek, mencela, serta memberikan julkan ataupun nama panggilan lain yang merendahkan seseorang.
c. Tindak kejahatan nonverbal secara langsung, kejahatan ini umumnya juga ada tindak kejahatan *bullying* fisik dan juga verbal. Seperti menghina, meledek dengan menjulurkan lidah, menggunakan ekspresi wajah dimana sifatnya merendahkan atau mengancam seseorang.
d. Tindak kejahatan nonverbal secara tidak langsung, contoh dari tindak kejahatan ini adalah mengucilkan ataupun mengabaikan individu, memanipulasi pertemanan sampai menimbulkan keretakan.
e. Tindak pelecehan seksual, tindak kejahatan ini biasanya dikelompokkan dalam kejahatan secara fisik maupun kejahatan secara verbal. (Bibit Darmalina, 2010)

3. Dasar Hukum Terkait Perlindungan Anak

Pada Angka 2 UU yang sama seperti diatas menyebutkan jika perlindungan anak ialah keseluruhan aktivitas yang memberikan jaminan, serta perlindungan anak serta hak-haknya mereka supaya bisa hidup, tumbuh, serta berkreasi, serta dapat memiliki bagian dengan ideal berdasarkan kehormatannya. umat manusia, serta menjamin jaminan dari perbuatan salah serta intimidasi.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Pengamanan Anak, asuransi anak berupaya memberi sertifikasi kepada anak-anak untuk mendapatkan setiap kebebasannya agar bisa hidup, berkembang dan berkreasi, serta dapat memilih posisi sesuai berdasarkan keinginannya sebagai manusia serta mendapatkan rasa aman dari berbagai pelanggaran serta kekejaman serta upaya teror, demi terwujudnya generasi muda Indonesia yang berkualitas, terhormat, dan sejahtera. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan standar pokok Konvensi Hak

Anak, maka upaya perlindungan anak meliputi kepentingan bersama untuk seorang anak, keistimewaan kehidupan, ketahanan, kemajuan, serta menghargai anak-anak yang masih muda. ' perspektif.

Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 terkait Pengamanan Anak ayat 1 disampaiakn bahwa upaya perlindungan anak termasuk upaya menjauhkan diri dari demonstrasi segregasi; transaksi ganda, baik finansial maupun seksual; anak mengabaikan; kebrutalan, kebiadaban, dan penganiayaan terhadap anak-anak; rasa malu; dan pelecehan lainnya terkoordinasi pada anak-anak. Salah satu dari beberapa kegiatan yang tidak dapat diterima yang dikoordinasikan pada anak-anak adalah perbuatan melecehkan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak memberikan arti bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, daerah, keluarga, serta wali atau penjaganya mempunyai komitmen dan kewajiban. bertanggung jawab atas pelaksanaan keamanan. pemuda. Selain menguasai hak-hak istimewa yang harus dipunyai oleh seorang anak, seorang anak turut punya beberapa komitmen dimana wajib dipenuhi oleh anak tersebut. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, seorang anak juga mempunyai kewajiban, lebih khusus lagi seorang anak wajib menghormati wali, penjaga, dan pendidik; seorang anak memiliki komitmen untuk menghargai keluarga, masyarakat, dan sahabat; seorang anak memiliki komitmen untuk mencintai negara, negara, dan ekspresinya; seorang anak memiliki komitmen untuk menyelesaikan cinta sesuai pelajaran agama yang dianutnya; dan seorang anak juga memiliki komitmen untuk melakukan moral dan etika yang terhormat.

PEMBAHASAN

1. Faktor Pemicu Timbulnya Tindak Kejahatan *Bullying* di Kecamatan Medan Belawan

Berdasarkan dari hasil penelitiannya yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Belawan di tanggal 9 September - 9 Oktober 2021 dari 15 orang responden yang diwawancarai dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan atau kelompok yang mempunyai pendapat yang berbeda mengenai penjelasan atau pengertian dari kata *bullying* antara lain, kelompok pertama berpendapat bahwa perbuatan *bullying* nerupakan sebuah tindakan kejahatan yang dilaksanakan melalui kontak fisik antara sang pelaku dengan korbannya.

Sedangkan golongan atau kelompok kedua memiliki pendapat bahwa tindakan *bullying* merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan secara verbal atau tindakan kejahatan yang dilakukan melalui ucapan.

Dari 15 (lima belas) orang informasi yang diwawancarai mulai dari kelas X hingga kelas XII terdapat 9 (sembilan) orang responden yang memiliki pendapat bahwasannya tindak kejahatan (*bullying*) merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan secara verbal atau tindak kejahatan yang dilakukan melalui ucapan. 6 (enam) orang respoden memiliki pendapat bahwasannya tindakan kejahatan *bullying* merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kontak fisik antara sang pelaku dengan korbannya.

Kelompok pertama, merupakan responden yang memiliki pendapat bahwasannya *bullying* hanya dilakukan secara fisik atau serangan langsung terhadap fisik sang korban. Berikut dijelaskan beberapa pernyataan responden yang dapat dipahami serta menjabarkan bahwa *bullying* merupakan sebuah tindak kejahatan secara fisik, responden pertama mengatakan bahwa: Alfa Nurhasana Siswa SMA Hang Tuah Belawan berpendapat jika "*Bullying* adalah sebuah tindakakan dilaksanakan oleh seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan mental seseorang dengan cara menyerang fisik korban secara langsung seperti mendorong, memukul, menendang dan bahkan bisa menyebabkan luka pada tubuh korban. (Alfa Nurhasana, 2021)

Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh informan pertana bisa kita ketahui bahwa orang yang melakukan tindak kejahatan *bullying* dengan cara menyerang secara fisik korban secara langsung bertujuan untuk membuat orang yang disakiti merasa tersiksa dengan upaya yang dilakukan oleh para pelaku *bullying*. Kaleb siswa SMA Santo Paulus mengatakan bahwa "*Bullying* adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang guna menghina fisik seseorang dengan kekurangan bentuk fisik dengan cara memukul, menendang, mencubit baik itu dilakukan dengan perorangan ataupun beramai-ramai. (Kaleb, 2021) Dari pernyataan responden kedua dapat ditarik pemahaman bahwa tindakan kejahatan *bullying* dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan para pelaku baik secara individu maupun kelompok yang dimilikinya agar dianggap lebih berkuasa dimata para pelajar lainnya.

Berdasarkan perryataan dari dua orang responden diatas yang juga mewakili dari 6 (enam) orang responden yang mengatakan bahwa tindak kejahatan *bullying* merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun suatu kelompok dengan menggunakan kekerasan berupa serangan fisik. Sehingga dapat dipahami tindak kejahatan *bullying* secara

fisik sebagai tindakan yang arogan dan agresif yang dapat mengakibatkan timbulnya luka pada korban dikarenakan tindak kejahatan *bullying* yang diterjadi hingga mengakibatkan para korban merasa gelisah dan merasa tidak aman.

Selain itu, terdapat pula beberapa hal yang membuat seorang pelajar manjadi sasaran atau korban tindak kejahatan *bullying*:

a. Adanya perbedaan kekuatan yang dimiliki orang yang menjadi sasaran tindak kejahatan *bullying* yang mana orang tersebut lebih lemah dari pada pelaku *bullying*.
b. Orang yang menjadi sasaran tindak kejahatan *bullying* lebih menyukai kesendirian sehingga hal tersebut menjadi bahan bagi pelaku untuk menghina korban.
c. Orang yang menjadi korban tindak kejahatan *bullying* itu adalah orang yang baru masuk kedalam lingkungan sekolah.
d. Orang yang menjadi korban tindak kejahatan *bullying* memiliki perbedaan yang mencolok didalam dirinya seperti adanya kekurangan fisik ataupun keahlihan yang dimilikinya. (Dela Amelia, 2021)

Selain dilingkungan sekolah, tindak kejahatan *bullying* juga tidak jarang terjadi dengan menggunakan media elektronik atau yang biasa dikenal dengan kata *cyber bulling*. Bill Besley seorang berkebangsaan Kanada yang pertama sekali memperkenalkan istilah *cyber* hingga berkembang dengan pesat sampai saat sekarang ini. Arti dari kata *cyber bullying* juga berbeda-beda. Ada beberapa pendapat yaang menjelaskan mengenai istilah *cyber bullying*. Jika melihat dari awalnya, *cyber bullying* yang pertama kalinya termuat dalam artikel New York Time tahun 1995 dan sering juga dipakai oleh warga Canberra, Australia tahun 1998. Pada tahun 2010 kata *cyber bullying* mulai masuk dalam kamu *Oxford English Dictionary* (OED)

2. Perspektif Hukum Positif Di Indonesia dan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Kejahatan *Bullying* Di Kalangan Pelajar

Di Indonesia istilah *Bullying* termasuk istilah atau kata yang baru muncul akan tetapi upaya yang terjadi telah terjadi dimana-mana. *Bullying* diterjemahkan sebagai suatu kejahatan yang menyalahi peraturan dan juga merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. *Bullying* juga dipahami sebagai sebuah upaya kejahatan. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 terkhusu dalam pasal 20 mengenai Perlindungan Anak dijelaskan bahwasannya Negara,

pemerintah sebagai kata baru dari 2 (dua) juta pengguna jejaring sosial pada masa itu. Pusat, pemerintah daerah, serta keluarga memiliki peran penting dalam melindungi anak. Maka dari itu sudah menjadi keharusan pihak-pihak tersebut melakukan pengawasan dan melindungi dengan sebaik mungkin untuk seorang anak dari upaya tindak kejahatan *bullying*. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 khususnya dalam pasal 3 mengenai Perlindungan Terhadap Anak, hal tersebut memiliki dungsi sebagai jaminan atas tercapainya hak-haknya seorang anak supaya bisa hidup lebih layak, tumbuh, dan ikut andil secara sempurna berdasarkan kehormatannya sebagai manusia, dan juga perlindungan terhadap tindak kejahatan, demi tercapatnya haparan anak Indonesia yang berdaya saing unggul, serta berakhlak mulia.

3. Perspektif Hukum Positif di Indonesia Mengenai Tindak Kejahatan *Bullying* di Kalangan Pelajar

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Terhadap Anak terkhusus yang dimuat dalam pasal 1 ayat 15a, tindak kekerasan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan terhadap anak yang berujung pada munculnya perasaan tidak menyenangkan atau suatu penderitaan baik berupa fisik, mental, termasuk bentuk intimidasi atau pengabil alihan secara paksa kebebasan dengan pelanggaran ketentuan hukung yang ditetapkan. Sesuai dengan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi hukum, kejahatan atau tindak kekerasan adalah suatu upaya melanggar aturan yang mengganggu atau mengacaukan orang lain, baik secara mental maupun secara fisik.

Tindak kejahatan dapat berlaku dimana saja dan kapan saja tak terkecuali dilingkungan sekolah. Seperti halnya yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai upaya penceggahan dan penanggulangan Tindak Kejahatan di kawasan pendidikan Pasal 1 ayat 1 Nomor 82 Tahun 2015, tindak kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dikerjakan secara fisik, mental, yang atau tindakan yang brutal yang dilakukan dikawasan pendidikan dan berujung pada kecemasan, trauma, hancurnya barang, timbulnya cacat, dan bahkan kematian. Tindak kejahatan *bullying* yang menyasar para pelajar adalah suatu bentuk permasalahan yang sangat genting dalam hal pendidikan terkusus pada tumbuh kembang sang anak serta pada bidang medis yang mengakibatkan sang anak akan menderita sakit, cacat, hingga kematian, dan berpengarus besar pada perubahan mental sang anak.kejahatan dalam dua pendidikan adalah suatu upaya

serang bela yang mengakibatkan timbulnya upaya yang akan melanggar aturan-aturan hukum. Kejahatan itu dapat bersifat terbuka maupun tertutup, dan juga berupa tindakan perlawanan dan pertahanan yang mana semua upaya tersebut akan berujung pada kerugian bagi sang anak (pelajar).

Tindak kejahatan sejatinya merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan untuk melukai baik fisik maupun mental, baik secara verbal maupun emosional, eksploitasi, dan perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian yang dapat dirasakan secara langsung, ataupun bisa terhadap kondisi kesehatan sang anak, kehidupan, dan kehormatan sang anak yang diperbuat oleh teman yang seumuran dengannya, yang mana semua hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar aturan-aturan hukum. Tindak kejahatan yang menyerang seorang anak sudah sangat jelas dilarang seperti yang telah tercantum pada UU Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 54 ayat 1 Tentang Perlindungan Terhadap Anak atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap anak dijelaskan bahwa seorang anak yang berada dikawasan sekolah memiliki hak dalam memperoleh jaminan perlindungannya dari keseluruhan bentuk serangan fisik, psikologi, kekerasan seksual, dan segala bentuk kejahatan yang yang dilakukan baik oleh tenaga pendidik, maupun sesama pelajar lainnya.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 yang mengatur mengenai pencegahan serta penanganan Tindak Kejahatan di kawasan pendidikan terkhusus pada pasal 6 dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam tindak kejahatan di kawasan pendidikan antara lain:

a. Pelecehan adalah suatu bentuk perbuatan secara langsung menyasar fisik maupun mental.
b. *Bullying* adalah suatu perbuatan yang menyerang, mengganggu secara berulang-ulang.
c. Penganiayaan adalah suatu perbuatan diluar batas kewajaran seperti mengintimidasi dan melukai.
d. Pertengkaran dengan adu mulut ataupun otot.
e. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan, yang bertujuan untuk merendahkan, menundukkan dengan cara memaksa dengan kekerasan.

f. Tindak kejahatan dengan dalih intimidasi terhadap suatu hal SARA merupakan sebuah perbuatan yang membeda-bedakan yang berakibat oada kurangnya pengakuan, atau berlakunya hak asasi manusia dan kesetaraan.

g. Tindak kejahatan lain yang telah termaktub dalam peraturan hukum lainnya. (Republik Indonesia, 2016)

Jika melihat dari berbagai jenis tindak kejahatan di kawasan pendidikan seperti yang telah dijelaskan, salah satu contohnya yaitu *bullying* atau tindakan perundungan sebagaimana yang telah ada pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kejahatan di kawasan pendidikan terkhusus pada beberapa poin di pasal 6.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, negara kita sekarang ini diketahui belum mempunyai ketentuan perundang-undangan yang secara spefisik membahas mengenai tindak kejahatan *bullying* akan tetapi jika dikaitkan dengan tindak kejahatan dalam hasil penelitian dilapangan, para narasumber menjelaskan bahwa *bullying* dapat digolongkan dalam upaya penghinaan, ancaman, kekerasan, dan pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, terdapay beberapa aturan hukum yang bisa dipergunakan selaras dengan peraturan yang berlaku di negara ini.

4. Pandangan Hukum Islam mengenai Tindak Kejahatan *Bullying* di Kalangan Pelajar.

Tindak kejahatan *bullying* adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menyakiti seseorang melalui kekerasan baik secara fisik meupun secara lisan yang menjadikan seseorang merasa khawatir serta merasa terancam. Upaya *bullying* yang dikerjakan secara lisan atau verbal dapat berupa ejekan, hinaan, pencemaran nama baik dan juga yang lainnya. Sedangkan tindak kejahatan perundungan yang dilakukannya secara fisik bisa berupa perbuatan menyerang secara langsung misalnya memukul, pencubitan, menendang serta upaya penganiayaan lainnya. Dalam agama Islam tindak kejahatan *bullying* yang dilakukan secara lisan atau verbal memiliki larangan yang keras seperti yang telah dipaparkan pada Q.S. Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Ayat tersebut memberikan gambaran mengenai hal-hal yang harus dijauhi guna mencegah terjadinya perselisihan. Dalam ayat tersebut Allah memanggil dengan panggilan yang indah yaitu "hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum" yaitu suatu golongan laki-laki menghina golongan laki-laki yang lain, karena perbuatan itu akan menimbulkan perpecahan. Walaupun yang dihina atau dipermainkan adalah kelompok yang rentan. Atau bisa saja kelompok yang dihina tersebut lebih baik dari pada kelompok yang menghina hingga menjadikan orang yang mengghina telah berbuat hal yang sangat fatal secara berulang kali. Kesalahan pertama karena tindakan menghina, dan kesalahan kedua dikarenakan kelompok yang mereka hina beih baik dibandingkan mereka. " dan jangan pula wanita-wanita lain" yaitu menghina kelompok perempuan lainnya dikarenakan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan perpecahan diantara mereka.dan siapapun yang melakukannya baik secara sembunyi, melalui lisan, fisik, maupun secara isyarat hinaan tersebut akan berbalik pada kelompok mereka sendiri. sejelek-jeleknya panggilan adalah penggilannya seseorang yang buruk setelah keimanan. Istilah *talmizu* diserap dari kata *al-lamz* yang mana para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai kata tersebut. Ibn 'Asyur berpendapat mengenai arti ejekan yang berarti mengejek secara angsung terhaap orang yang menjadi sasaran ejekan tersebut, dari sebuah isyarat dan juga kalimat yang bisa disimpulkan sebagai hinaan atau bahkan intimidasi. Hal tersebut termasuk dalam kekurangajaran dan juga bentuk penganiayaan. (M. Quraish Shihab, 2004)

Hal tersebut sudah dengan jelas bahwa upaya tindak kejahatan *bullying* yang dilakukan melalui lisan atau verbal seperti perbuatan menghina, mengjelek-jelekkan, merendahkan, dan hal yang lainnya mampu menimbulkan kerugian dan termasuk kedalam orang yang zhalim. Tindakan zhalim adalah upaya yang dilarang. Maka dari itu sudah sangat jelas perbuatan itu tidak diperbolehkan oleh Allah SWT sesuai dengan apa maksud dari Q.S. Al-Hujurat ayat 11.

Selain upaya tindak kejahatan *bullying* yang dilakukan melalui lisan atau verbal, dalam penelitian ini juga didapati upaya tindak kejahatan *bullying* yang dilakukan secara fisik seperti tindakan menendang, mencubit, memukul hingga melakukan tindak kekerasan yang termasuk dalam tindak pidana. Di dialam Islam upaya tindak pidana dikenal dengan istilah *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jarimah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yakni *Jarimah hudud, qisas* dan *ta'zir*. Kata *Hudud* secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang bermakna memisahkan suatu benda dengan tujuan untuk tidak tergabung dengan benda yang lainnya, atau tidak melebihi batasanya.

Mengenai kata ini tertera dalam Ensklopedia Al-qur'an menjabarkan sebagai batasan, hal tersebut disebabkan menurut kebahasaan, *hudud* berasal dari kata *had*. (Sahabuddin, 2007) Yang mana *Jarimah hudud* mencakup perzinahan, *qadzaf*, *syurbul khamr*, perampokan atau mencuri, hirabah dan riddah. *Jarimah qisas* berarti mendekati, dan membalas mencakup perbuatan pidana terhadap jiwa atau bisa dikatakan sebagai pembunuhan, dan upaya pidana yang bukan terhadap jiwa atau bisa disebut sebagai penganiayaan. (M. Quraisy Shihab, 2001) Adapun *ta'zir* merupakan sebuah sanksi berupa edukasi untuk dosanya (perbuatan pidana) yang sanksinya belum ditetapkan berdasarkan hukum *syari'at*. Bentuk dari *ta'zir* beraneka ragam, akan tetapi untuk menentukannya penyerahannya untuk pemerintahan ataupun pihak yang memiliki wewenang, yakni institusi kehakiman (*waliyul amri* atau imam). Sebagamana yang dijelaskan oleh Al-Mawardi bahwa *ta'zir* ialah sanksi yang yang bersifat mendidik terkait suatu kesalahan atau dosa yang mana sanksi hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'*. (Ahmad Hanafi, 2005)

Sesuai dengan apa yang telah dijabarkan diatas bahwasannya tindak kejahatan *bullying* yang dilakukan secara fisik bisa dikelompokkan sebagai *Jarimah qisas*. *Bullying* dalam *Jarimah qisas* bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana selain jiwa yang dilakukan dengan sengaja. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa perbuatan pidana selain jiwa merupakan segala bentuk tindakan yang mernyakiti orang lain yang bersentuhan langsung dengan badan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak berujung pada hilangnya nyawa. Pengertian yang disampaikan Abdul Qadir Audah sesuai dengan yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengungkapkan jika tindak pidana terhadap selain nyawa merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan hukum terhadap tubuh manusia baik berupa pemukulan, melukai, akan tetapi jiwa dan hidupnya tidak terganggu. Dan perbuatan yang dilakukan secara sengaja merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pelaku

dengan sengaja melakukan upaya kejahatan tersebut dengan tujuan untuk melanggat aturan-aturan hukum.

Tindakan melukai yang dimaksud dlam tindak pidana selain jiwa merupakan upaya menyakiti atau melukai tubuh orang lain, seperti perbuatan memukul, menendangm mencekik. Maka dari itu sasaran dari upaya tindak pidana ini adalah tubuh orang tersebut secara langsung. Hal ini berarti tindakan yang melukai perasaan tidak tergolong dalam pengertian ini. Hal tersebut dikarenakan perasaan bukan anggota tubuh. Sehingga tindak kejahatan *bullying* yang dilakukan secara fisik bisa digolongkan sebagai *Jarimah qisas* sebab termasuk tindakan yang melukai tubuh seseorang dengan melakukan upaya penganiayaan atau tindakan kekerasan.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Medan Belawan maka dapat diambil kesimpulan antara lain: Tindak kejahatan *bullying* dikalangan pelajar yang terjadi Kecamatan Medan Belawan diperngaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; faktor tindak kejahatan *bullying* dari pandangan pelaku disebabkan oleh adanya perbedaan SARA, timbulnya rasa senioritas yang harus dihormati, para pelaju menganggap diri mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada korbannya, tindak kejahatan *bullying* dilakukan sekedar sebagai sarana hiburan dan juga untuk menaikkan kepopularitasan dikalangan pelajar. Adapun faktor yang menyebabkan timbulnya tindak kejahatan *bullying* dari pandangan pelajar yang menjadi korban disebabkan oleh adanya perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban, korban yang memiliki sifat yang cenderung mengurung diri atau sering berdiam diri dan menyendiri, dan juga korban memiliki fisik yang berbeda dari kebanyakan pelajar lainnya. Tindak kejahatan *bullying* di kalangan pelajaran yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan menimbulkan beberapa akibat, antara lain; terganggunya perasaan yang dialami oleh korban baik secara psikologis maupun fisik. Timbulnya rasa traumatis yang mendalam yang diakibatkan oleh tindak kejahatan *bulliying*, sehingga menjadikan korban dari tindak kejahatan *bullying* akan menjadi takut untuk menlanjutkan pendidikannya di bangku sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.

Ali, Zainudin. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Al-Khatib, Syarbini. (1978). *Mughni Al-Muhtaj*. Mesir: Dar Al-Bab Al-Halabi Wa Awladuhu.

Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. (1982). *Tafsir Al-Azhar, Juz 1,2,3*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. (1982). *Tafsir Al-Azhar, Juz 26*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Anis, Ibrahim dkk. (1992). *Al – Mu'jam Al – Wasit*. Mesir: Majma' Al – Lughah Al – Arabiyyah, cet. Ke-2.

Anwar, Rasion. (2014). *Akidah Akhlak (Cet. II)*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Audah, Abdul Qadir. (1994). *Al-Tasyri' al-jinaiy al-Islamy*. Beirut: Dar al-kitab al-arabi.

Bonger, W. A. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia.

Chazawi, Adami. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Gosita, Arif. (1992). *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika,

Gultom, Maidin. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Haliman. (1971). *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hasan, Hamzah. (2012). *Kejahatan Kesusilaan Persfektik Hukum Pidana Islam (Cet. I*). Makassar: Alauddin University Press.

Ridwan. (2008). *Litimasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Wali Songo Press.

Sahabuddin. (2007). *Ensiklopidia Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. (2004). *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an (Cet. II)*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M.Quraisy. (2001). *Tafsir al-Misbah Pesan dan Keserasian Al-qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Syarifuddin, Pettanasse. (2010). *Mengenal Kriminologi*. Palembang: UNSRI.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (2013). *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian (Cet.I)*. Makassar: Alauddin Press.